



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4055 /UN17/HK/2021

TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WEBINAR NASIONAL  
DENGAN TEMA "MEMBACA IKN SECARA MULTIDISIPLIN"

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Kegiatan Webinar Nasional dengan Tema "Membaca IKN secara Multidisiplin" oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman melalui Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora pada tanggal 9 Oktober 2021, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Narasumber, Moderator dan Panitia Pelaksana Kegiatan Webinar Nasional dengan Tema "Membaca IKN secara Multidisiplin";
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang PenDirin Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1724/UN17.L1/TU/2021 tanggal 25 November 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Narasumber Webiner Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WEBINAR NASIONAL DENGAN TEMA "MEMBACA IKN SECARA MULTIDISIPLIN" .
- KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Pelaksana Kegiatan Webinar Nasional dengan Tema "Membaca IKN secara Multidisiplin", dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, Moderator dan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Desember 2021



REKTOR  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 4055 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 6 DESEMBER 2021  
TENTANG  
NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN WEBINAR NASIONAL DENGAN TEMA "MEMBACA IKN  
SECARA MULTIDISIPLIN"

DAFTAR NAMA  
NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WEBINAR NASIONAL  
DENGAN TEMA "MEMBACA IKN SECARA MULTIDISIPLIN"

1. Narasumber dan Moderator

No	Nama	Keterangan
1.	Prof. Purwo Santoso, Ph.D	Narasumber
2.	Dr. Tony Rudyansyah	Narasumber
3.	Dr. Muhammad Arifin, M.Hum	Moderator

2. Panitia Pelaksana

No	Nama	Keterangan
1.	Anton Rahmadi, Ph.D	Pengarah
2.	Uni W. Sagena, Ph.D	Penanggung Jawab
3.	Dr. Yayuk Anggraini, M.Si	Ketua Panitia
4.	Dr. Muhammad Arifin, M.Hum	Wakil Ketua Panitia
5.	Dr. Rosmini, MH	Sekretaris
6.	Nurliah, S.Ikom., M.Ikom	Anggota
7.	Kamalia Olfah, SP	Anggota
8.	Jahlil Ahad, SE	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024